



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin PNS yang selanjutnya disingkat MPPD PNS adalah Majelis yang bertugas memberikan pertimbangan untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memutuskan Hukuman Disiplin.
8. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
9. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
13. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
15. Hari adalah Hari Kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hukuman Disiplin;
- b. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- c. Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- d. Majelis Pertimbangan Penanganan Disiplin PNS
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan
- f. pendokumentasian Hukuman Disiplin

## BAB II HUKUMAN DISIPLIN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

PNS dijatuhi Hukuman Disiplin karena :

- a. tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Disiplin PNS; dan
- b. melakukan Pelanggaran Disiplin yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

### Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 5

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan

- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

### BAB III PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

Pejabat Yang Berwenang Menghukum bagi PNS yang melanggar Disiplin terdiri atas:

- a. Presiden;
- b. Bupati;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- d. pejabat administrator;
- e. pejabat pengawas; dan
- f. pejabat lain yang disetarakan dengan pejabat jabatan pimpinan tinggi (JPT), pejabat administrator, dan pejabat pengawas.

#### Bagian Kedua Presiden

##### Pasal 7

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS merupakan kewenangan Presiden.
- (2) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas usul dari Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. laporan hasil pemeriksaan;
  - b. berita acara pemeriksaan;
  - c. bukti Pelanggaran Disiplin; dan
  - d. bahan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Bupati

Pasal 8

Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat fungsional jenjang ahli utama, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:
  1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan
  2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pejabat administrator ke bawah, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk jenis Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Keempat  
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 9

Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi pejabat fungsional di lingkungannya.

Bagian Kelima  
Pejabat Administrator

Pasal 10

- (1) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
  - b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator pada Perangkat Daerah tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Pejabat Pengawas

Pasal 11

- (1) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
  - b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas pada perangkat daerah tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Penunjukan pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pejabat Lain Yang Setara

Pasal 12

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan PNS yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit kelas B setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. direktur rumah sakit kelas D setara dengan pejabat administrator;
- c. kepala pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) setara dengan pejabat pengawas; dan
- d. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas.

Bagian Kedelapan  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat  
yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.

- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB IV  
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN  
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 14

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Tata cara dan prosedur pemanggilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa;
  - b. pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
  - c. dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tim Pemeriksa

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh tim pemeriksa dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin sedang.
- (3) Pemeriksaan harus dilakukan oleh tim pemeriksa dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin berat.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas: unsur atasan langsung;
  - a. unsur pengawasan;
  - b. unsur kepegawaian; dan
  - c. dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (3) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa;
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait;
- (5) Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.
- (6) Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan sekretaris daerah yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:

- a. Bupati; dan
- b. pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.

- (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
  - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (13) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan langsung.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format keputusan atasan langsung tentang pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 21

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
  - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
  - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
  - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
  - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam  
MPPD PNS

Pasal 22

- (1) MPPD PNS melakukan rapat membahas laporan tim pemeriksa apabila hukuman disiplin yang diterima PNS menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Hasil MPPD PNS menjadi bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) MPPD PNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketujuh

Susunan Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja MPPD PNS

Pasal 23

- (1) MPPD PNS terdiri dari unsur sekretariat daerah, unsur pengawasan, unsur kepegawaian, unsur keuangan dan unsur yang menangani hukum.
- (2) Susunan MPPD PNS terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Sampang selaku anggota;
  - d. Inspektur Kabupaten Sampang selaku anggota;
  - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang selaku anggota; dan
  - f. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sampang selaku anggota.

Pasal 24

- (1) MPPD PNS bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum menjatuhkan Hukuman Displin.
- (2) MPPD PNS dalam hal memberikan pertimbangan wajib memperhatikan hal- hal sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) MPPD PNS berwenang:
  - a. meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan dan/atau pejabat lain;
  - b. meminta pendapat hukum (legal opinion) kepada tenaga ahli dan/atau lembaga penegak hukum/Badan Kepegawaian Negara: dan/atau
  - c. melakukan kunjungan konsultasi kepada Lembaga Penegak Hukum/Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) MPPD PNS dalam mengambil keputusan pertimbangan dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
- (3) Hasil Musyawarah MPPD disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (4) Pertimbangan MPPD PNS yang merupakan hasil pembahasan dan telah diputuskan pada rapat MPPD PNS bersifat rahasia.
- (5) Format notula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas MPPD PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk Sekretariat MPPD PNS yang dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Susunan personalia/anggota Sekretariat MPPD PNS berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Sekretariat MPPD PNS dibentuk dengan keputusan Ketua MPPD PNS.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 27

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.

- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (9) Format surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

##### Berlakunya Hukuman Disiplin

#### Pasal 28

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Hak-Hak Kepegawaian

#### Pasal 29

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.

- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi:
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan jabatan;
  - d. penghasilan lain; dan
  - e. fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

## BAB VII

### PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

#### Pasal 30

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, BKPSDM wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu I'DIS BKN

## BAB VIII

### PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

#### Pasal 31

- (1) PNS yang dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa :
  - a. Tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
  - b. Tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
  - c. Tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

### Pasal 32

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin.

### Pasal 33

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.
- (2) Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin;
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 2 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
  - c. Pembebasan dari jabatan pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
  - d. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Negeri Sipil pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

### Pasal 34

Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Atasan Langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Sekretaris Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
  - a. Atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
  - b. Tim pemeriksaan harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

#### Pasal 36

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangkaian pembinaan.

#### Pasal 37

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat, calon PNS yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai PNS dan Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

#### Pasal 38

- (1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukuman tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :
  - a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwahib; atau
  - b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

#### Pasal 40

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

#### Pasal 41

- (1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS.

#### Pasal 42

- (1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.
- (3) Pejabat yang Berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 43

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 44

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, akan diusulkan pengaktifan kembali.

Pasal 45

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q Kepala BKPSDM setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) dijatuhi salah satu jenis

Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang diberlakukan setelah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Gaji dan Tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku.
- (3) Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 48

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 21 Desember 2023

BUPATI SAMPANG

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 21 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 89

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN  
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II \*)

NOMOR :.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Atasan langsung/Ketua Tim  
Pemeriksa\*)

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN  
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr ..... , NIP....., pangkat ....., jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
  - a. atasan langsung  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - b. unsur pengawasan  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - c. unsur kepegawaian  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
  - d. pejabat lain yang ditunjuk  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....  
PPK/Pejabat yang ditunjuk .....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN  
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....,  
saya/Tim Pemeriksa masing-masing \*):

1. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....
2. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*) .....,  
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap  
ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor  
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :  
.....  
1. Jawaban :  
.....
2. Pertanyaan :  
.....  
2. Jawaban :  
.....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

- Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda Tangan : .....

.....  
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa \*)

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....
3. dst.

\*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SAMPANG  
 NOMOR 89 TAHUN 2023  
 TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN  
 HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SAMPANG

FORMAT KEPUTUSAN ATASAN LANGSUNG

KEPUTUSAN .....\*)  
 NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 .....,\*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr  
 ....., NIP. ....  
 atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ....., ayat  
 ....., huruf ....., angka ..... \*\*, Peraturan Pemerintah  
 Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
 yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin  
 tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang  
 Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
 Sipil Negara;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang  
 Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
 3. ....;  
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun  
 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  
 Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin  
 Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

terhitung mulai tanggal ....., sampai  
 ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang  
 bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang  
 melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka .....,  
 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang  
 Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ...., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Atasan langsung .....\*)

NAMA.....

NIP.....

Diterima tanggal.....,

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN  
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

NOTULA HASIL KEPUTUSAN RAPAT MPPD PNS

- I. WAKTU  
PELAKSANAAN :  
Hari :  
Tanggal :  
Tempat :  
Tujuan Pembahasan :
- II. PESERTA RAPAT YANG HADIR :  
Pimpinan Rapat :  
Hadir :  
1.  
2.  
3.
- III. PEMBAHASAN :  
Pokok Permasalahan :
- IV. HASIL KEPUTUSAN :  
Dugaan Pelanggaran :  
Hal yang meringankan :  
Hal yang Memberatkan :
- V. REKOMENDASI/PERTIMBANGAN :

Sampang ,  
Ditanda tangani oleh:

1. Ketua MPPD :
2. Sekretaris MPPD :
3. Anggota :

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIIDI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG PELAKSANAAN PENJATUHAN  
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada Yth. ...., .....

Di RAHASIA  
.....

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
pada : .....  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
untuk menerima Keputusan ....., Nomor ....., tanggal  
..... ,  
tentang  
penjatuhan hukuman disiplin .....  
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan, Yth:

1.

.....  
.....;

2. Pejabat lain yang dianggap  
perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI